

**ANALISIS YURIDIS PERAN KURATOR
DALAM PEMBERESAN HARTA PAILIT SERTA UPAYA NEGARA
TERHADAP PENANGANAN KERUGIAN ATAS UTANG PAJAK
(Studi Kasus Kepailitan PT Gunung Kijang Jaya Lestari)**

Muhammd Abdi Baihaqi

muhammadabdibaihaqi@yahoo.com

Program studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji

Abstract

UU No.37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU basically was explained how the role of currator in settlement of bankruptcy assets of company, based on explanation related to the bankuptcy, writer got subject of law in bankruptcy status it is PT Gunung Kijang Jaya Lestari. PT Gunung Kijang Jaya Lestari was bankrupcy since 2015 which that company was apply for bankrupcy status to Pengadilan Niaga which located in Medan, and that company got a bankruptcy status from Pengadilan Niaga who decides PT Gunung Kijang Jaya Lestari in bankruptcy and Pengadilan Niaga was to release status bankrupcy of incolvency to PT Gunung Kijang Jaya Lestari and asigned currators team for settlement of bankruptcy assets PT Gunung Kijang Jaya Lestari. In 2015 until 2017 there was a conflict occurred between PT Gunung Kijang Jaya Lestari as debtor with Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bintan as preferred creditor related to the tax debt issue, which that problem up to hostages commissioners and chief director of PT Gunung Kijang Jaya Lestari. The proper of solving the problem in this case situated on how a task and authority of currators in settlement of bankruptcy assets of company, proper with UU No.37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Further more, the proces of seetlement can be seen on how the country efforts to resolve on this tax debt PT Gunung Kijang Jaya Lestari if used the principle of debt forgiveness followed by principle of fresh start.

Keyword: Bankruptcy, Currators, Debt Tax, Debt Forgivness, Fresh Start

I. Pendahuluan

Pengertian kepailitan di Indoneisa mengacau pada UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang dalam Pasal 2 menyebutkan:

- (1) Debitur mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.
- (2) Permohonan dapat juga diajukan oleh kejaksaan untuk kepentingan umum.

Dari definisi di atas tampak bahwasanya kepailitan itu merupakan perbuatan yang berbentuk penyitaan maupun eksekusi terhadap harta debitur untuk pemenuhan kepada debitur.

Mengacu pada syarat-syarat untuk dinyatakan pailit sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 8 Ayat (4) UU No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, kita akan mengira betapa sederhananya sebuah kepailitan. Bahwa benar apa yang telah tertuang didalam UU No.37

tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU mengatur prosedur hukum acara permohonan pailit maupun permohonan penundaan pembayaran utang diselesaikan dengan acara yang cepat dan sederhana.

Namun, akibat dari kepailitan itu sangatlah kompleks dan tidak sesederhana syarat *prima facie* (kaidah dasar) kepailitan. Setelah dinyatakan pailit, demi hukum debitor secara personal maupun secara kolegal (untuk debitor berstatus badan hukum) dianggap tidak memiliki kapabilitas untuk mengurus *financial* (keuangan) maupun kegiatan harian bisnisnya. Debitor pailit ditempatkan di bawah pengampuan kurator atau Balai Harta Peninggalan untuk

Pengurusan dan pemberesan harta pailit adalah bagian yang paling kompleks dan menimbulkan banyak problem hukum dalam prkatiknya. Berbeda dengan proses pernyataan pailit yang dapat dilakukan secara cepat dan memiliki waktu yang jelas sejak ditingkat pertama hingga ditingkat upaya hukum, kegiatan pengurusan dan pemberesan harta pailit tidak memiliki suatu waktu yang terukur. Semuanya diserahkan kepada kinerja kurator. Kurator yang bertindak sebagai pihak yang berwenang untuk mengurus harta kekayaan perusahaan serta membereskan utang piutang perusahaan. Peran kurator disini sangatlah penting, yang mana kurator diminta untuk cermat dalam pemberesan harta tersebut demi kepentingan kreditur yang masih memiliki piutang dengan perusahaan pailit.

UU No.37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU pada dasarnya sudah menjelaskan bagaimana peran kurator dalam pemberesan harta kekayaan perusahaan, Menarik penjelasan di atas bahwasanya terkait kepailitan, penulis mendapatkan objek hukum dalam keadaan pailit yakni PT GUNUNG KIJANG JAYA LESTARI. PT tersebut telah pailit sejak tahun 2015 yang mana PT tersebut telah mengajukan permohonan pailitnya kepada Pengadilan Niaga yang berada di Medan, dan PT tersebut-pun mendapatkan penetapan pailit dari Pengadilan Niaga yang memutuskan PT Gunung Kijang Jaya Lestari dalam status Pailit dan Pengadilan Niaga Medan-pun juga mengeluarkan status pailit dalam Insolvensi pada PT tersebut serta menunjuk Tim Kurator untuk membereskan Harta Kepailitan PT Gunung Kijang Jaya Lestari.

Pada tahun 2015 kepailitan PT tersebut dapat perhatian khusus yang mana Suami dari Komisaris PT disandra berdasarkan Surat Perintah Penyandraan No: SPRINDERA-002/WPJ.02/KP.15/2015 tanggal 14 September 2015 yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan pajak Bintang Pratama dan juga berdasarkan Surat Izin Penyandraan Nomor: SR-2181/MK.03/2015 tanggal 11 September 2015 yang diterbitkan oleh Menti Keuangan Republik Indonesia dengan alasan demi kepentingan negara berupa pembayaran pajak yang tertunggak.

Dan pada tahun 2016 kepailitan PT tersebut juga dapat perhatian khusus kembali yang mana Komisaris PT disandra berdasarkan Surat Perintah Penyandraan No: SPRINDERA-001/WPJ.02/KP.15/2016 tanggal 23 Desember 2016 yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan pajak Bintang Pratama dan juga berdasarkan Surat Izin Penyandraan Nomor: SR-345/MK.03/2016 tanggal 12 April 2016 yang diterbitkan oleh Menti Keuangan Republik Indonesia dengan alasan juga demi kepentingan negara untuk membayar pajak yang tertunggak.

Hal inilah membuat penulis tertarik untuk meneliti kasus ini, yang mana dapat kita ketahui dari pendahuluan di atas bahwasanya ketika suatu PT dikatakan pailit maka hak-hak, kewajiban, tugas, maupun tanggung jawab Komisaris sebagaimana diatur dalam Pasal 108 s/d Pasal 121 UU No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perseroan dengan sendirinya dengan seketika menjadi hilang yang dikarnakan setiap hak-hak, kewajiban, tugas dan tanggung jawab perusahaan pailit jatuh ketangan Kurator yang telah ditunjuk oleh Pengadilan Niaga untuk membereskan harta dan hutang perusahaan pailit, hal ini juga diatur dalam pasal 24 ayat (1) Jo Pasal 25 Jo Pasal 26 ayat (1) UU No.37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, Kantor Pelayanan Pajak Bintang Pratama dalam hal ini sebagai kreditur preferen seharusnya dan semestinya menagih hutangnya melalui kurator yang mana kurator telah menyediakan fasilitas bagi kreditur untuk menagih piutangnya kepada perusahaan karna itulah tugas wewenang kurator sebagai pemberes harta dan utang piutang perusahaan pailit.

Ketika Kantor Pelayanan Pajak Bintang Pratama menagih kepada komistris yang telah dijatuhkan pailit, maka segala perbuatan hukum termasuk menyelesaikan hutang-hutang perseroan dan menyelesaikan hutang pajak tanpa melalui kurator maka komisaris maupun PT dapat dianggap melanggar putusan pailit dan melanggar hukum yang berlaku dan dapat dituntut secara pidana maupun perdata.

Timbul pertanyaan disini apakah mekanisme kepailitan PT tersebut tidak sesuai sehingga Negara mengambil tindakan hukum yang mana hal itu sudah jelas tertuang di dalam UU No.37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU sebagaimana mekanisme kreditur untuk menagih hutangnya haruslah melalui kurator yang telah ditunjuk oleh Hakim Pengawas Pengadilan Niaga atau peran kurator dalam hal ini tidak bekerja semaksimal mungkin.

Dalam hal ini juga penulis ingin membahas lebih lanjut pada bab selanjutnya yakni bagaimana langkah Negara dalam menagih utang pajak PT Gunung Kijang Jaya Lestari yang dalam keadaan Insolvensi, adapun maksud dari Insolvensi itu sendiri adalah PT sudahlah tidak mampu untuk membayar utang-piutangnya terhadap kreditur yang terutang.

1.1. Rumusan masalah

Rumusan masalah yang dapat di tarik dari latar belakang di atas yakni:

- (1) Bagaimanakah peran kurator dalam pemberesan harta dan utang kepailitan PT Gunung Kijang Jaya Lestari?
- (2) Bagaimanakah upaya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bintang dalam penanganan kerugian atas utang pajak PT Gunung Kijang Jaya Lestari yang dalam keadaan Insolvensi?

1.2. Tujuan

Tujuan yang dapat ditarik dari Penelitian ini yakni:

- (1) Mengetahui bagaimanakah peran kurator dalam pemberesan harta dan hutang kepailitan PT Gunung Kijang Jaya Lestari.
- (2) Mengetahui bagaimanakah upaya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bintang dalam penanganan kerugian atas utang pajak PT Gunung Kijang Jaya Lestari yang dalam keadaan Insolvensi.

1.3. Tinjauan Teori

Donald R. Korobkin yang mengusung teori hukum kepailitan modern bernama ‘*valuebased theory*’ mengidealkan hukum kepailitan tidak semata-mata bertujuan untuk merespon masalah pembayaran utang secara kolektif atau untuk menyelesaikan kesulitan finansial, akan tetapi tujuan utama hukum kepailitan adalah untuk memulihkan keadaan finansial debitur. Miles mendefinisikan hukum kepailitan modern sebagai hukum yang memberi keadilan (*equity*) dan keseimbangan (*balance*) tidak hanya pada debitur yang tengah mengalami kesulitan finansial maupun pada kreditur-kreditur, akan tetapi pada masyarakat yang mendapatkan imbas dari kesulitan finansial yang dialami debitur.¹

Di Indonesia, salah satu prinsip yang digunakan dalam UU No.37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU untuk mengurus dan membereskan harta serta utang perusahaan pailit yakni prinsip kewenangan, yang mana prinsip ini secara tegas mengatur bahwa setelah debitur dinyatakan pailit, maka demi hukum debitur kehilangan kewenangannya untuk mengurus harta dan usahanya. Selanjutnya kewenangan tersebut akan digantikan oleh kurator atau Balai Peninggalan Harta (BHP) yang ditunjuk dalam putusan pailit dan diawasi oleh Hakim Pengawas yang ditunjuk oleh Pengadilan Niaga yang berwenang menunjuk perkara *a quo*. Oleh karena UU No.37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU diberlakukan perorangan maupun badan

¹ Ginting, Hukum Kepailitan Buku Pertama “Teori Kepailitan”, p. 275.

hukum (*legal entity*), pembekuan hak debitur pailit untuk mengurus harta dan usahanya juga diberlakukan pada dewan direksi perusahaan yang pailit.²

Prinsip kepailitan lainnya juga dipaparkan oleh Sutan Remy Sjahdeni. Sjahdeni mengatakan *Balance sheet insolvency* atau insolvensi, merupakan ketidakmampuan debitur untuk membayar utang-utangnya, dimana nilai semua utang melebihi nilai semua asetnya. Dalam hal ini Remy mengatakan apabila perusahaan mengalami kepailitan dengan status insolvensi dan negara memberikan keringanan dengan prinsip *debt forgiveness* dengan *financial fresh start* maka perusahaan tersebut akan mendapatkan kepastian hukum bagi kedudukan debitor yang membayar utang terhadap para kreditor dengan itikad baik, sehingga debitor yang suatu hari tidak mampu lagi membayar utang-utangnya terhadap para kreditor, dapat diberikan pengampunan atas utang-utangnya menjadi hapus sama sekali, sehingga debitor dapat memulai usaha baru tanpa harus dibebani oleh utang-utang sebelumnya. Aturan mengenai *financial fresh start* ini juga sudah diadopsi oleh *U.S. Bankruptcy Code*. Sesuai dengan pertimbangan Hakim Agung Amerika Serikat yang menyebutkan "...It gives to the honest but unfortunate debtor ... a new opportunity in life and a clear field for future effort, unhampered by the pressure and discouragement of preexisting debt." dalam kasus *Local Loan Co. v. Hunt*, 291 U.S. 234, 244(1934).

Financial fresh start ini diatur dalam bab berjudul *Discharge*, yang melepaskan debitor dari kewajiban pribadi dari utang tertentu dan melarang kreditor untuk tidak melakukan tindakan apapun terhadap debitor untuk mengumpulkan utang tersebut. Namun, tidak semua utang dapat dilepas. Misalnya, utang yang diperoleh melalui kecurangan (*fraud*).³

Dalam ilmu kepailitan prinsip *debt forgiveness* (*debt forgiveness principle*) mengandung arti bahwa kepailitan adalah tidak hanya identik sebagai pranata penistaan terhadap debitor saja atau hanya sebagai sarana tekanan (*pressie middel*), akan tetapi bisa bermakna sebaliknya, yakni, merupakan pranata hukum yang dapat digunakan sebagai alat untuk meringankan beban yang harus ditanggung oleh debitor karena sebagai akibat kesulitan keuangan sehingga tidak mampu melakukan pembayaran terhadap utang-utangnya sesuai dengan *agreement* semula dan bahkan sampai pada pengampunan atas utang-utangnya sehingga utang-utangnya tersebut menjadi hapus sama sekali. Implementasi dari prinsip *debt forgiveness* ini dalam norma-norma hukum kepailitan adalah diberikannya moratorium terhadap debitor atau yang dikenal dengan nama penundaan kewajiban pembayaran utang untuk jangka waktu yang ditentukan, dikecualikannya beberapa aset debitor dari *boedelpailit* (*asset exemption*), *discharge of indebtedness* (pembebasan debitor atau harta debitor untuk membayar utang yang benar-benar dipenuhinya), diberikannya status *fresh-starting* bagi debitor sehingga memungkinkan debitor untuk mulai melakukan usaha baru tanpa dibebani utang-utang lama, rehabilitasi terhadap debitor jika ia telah benar-benar menyelesaikan skim kepailitan, dan perlindungan hukum lain yang wajar terhadap debitor pailit.⁴

II. Metode Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam menyusun tulisan ini adalah pendekatan normatif, maka pendekatan yang digunakan untuk mengkaji masalah yang hendak diteliti adalah pendekatan Perundang-undangan dengan menelaah berbagai aturan Undang-undang terkait permasalahan hukum yang diteliti.

III. Hasil dan Pembahasan

² *Ibid*, p. 103

³ Sutan Remy Sjahdeni, Tinjauan Terhadap UU 37 tahun 2004 tentang KPKPU, bahan presentasi yang disajikan pada hari Kamis 7 September 2017 di BPHN, kepada tim Penyusunan NARUU KPKPU.

⁴ Subhan, Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma dan Praktik, p.43.

3.1. Peran Kurator dalam Pengurusan Harta Pailit PT Gunung Kijang Jaya Lestari

Tugas Kurator dalam membereskan harta dan utang perusahaan pailit sangatlah penting, yang mana hasil dari tugas Kurator memberikan kepastian hukum kepada Kreditor perusahaan yang masih memiliki piutang kepada Debitur perusahaan pailit. Dalam hal ini PT Gunung Kijang Jaya Lestari selaku perseroan terbatas yang telah dinyatakan pailit dalam keadaan insolvensi oleh Pengadilan Niaga Medan melalui Putusan Pailit Nomor 03/Pdt.Sus-Pailit/PN.Niaga.Mdn tertanggal 13 Juli 2015 dan Penetapan Insolvensi Nomor: 03/HP/03/Pailit/2015/PN.Niaga Medan tertanggal 8 September 2015, yang mana dalam putusan dan penetapan tersebut majelis hakim membentuk tim kurator yakni Azet Hutabarat, S.H. yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: AHU.AH.04.03-90 tertanggal 02 maret 2011 dan Lukman Sembada, S.E., S.H., M.H. yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asai Manusia RI Nomor: AHU.AH.04.03-40 tertanggal 08 April 2015 yang bertugas untuk membereskan dalam rangka likuidasi terhadap harta pailit Debitur PT.Gunung Kijang Jaya Lestari.

Tugas dan wewenang kurator PT Gunung Kijang Jaya Lestari yang begitu penting dalam penanganan kepailitan PT tentunya harus didukung oleh aturan hukum yang memadai, dan dalam hal ini UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU harus mampu menjadi payung hukum bagi Kurator dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Berikut tugas dan wewenang yang telah dilakukan oleh kurator PT Gunung Kijang Jaya Lestari.

1. Tugas dan wewenang pengurusan pertama kali seorang kurator adalah melindungi harta pailit sesegera mungkin. Hal tersebut ditegaskan oleh Pasal 98 UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU yang berbunyi:

“sejak mulai pengangkatannya, kurator harus melaksanakan semua upaya untuk mengamankan harta pailit dan menyimpan semua surat, dokumen, uang, perhiasan, efek, dan surat berharga lainnya dengan memberikan tanda terima”.

Setelah kurator melindungi asset perusahaan, kurator harus melakukan rapat kreditor untuk mencocokkan hutang si debitur kepada kreditor sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 85 jo Pasal 88 dan Pasal 90 UU No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, Pasal 90 Ayat 1 UU No. 37 tahun 2004 tentang 2004 tentang Kepailitan dan PKPU sebagaimana dijelaskan berikut ini:

Pasal 85:

(1) Dalam rapat kreditor, Hakim pengawas bertindak sebagai ketua.

(2) Kurator wajib hadir dalam rapat kreditor

Pasal 88:

“Kreditor yang mempunyai hak suara adalah kreditor yang diakui, kreditor yang diterima dengan syarat, dan pembawa suatu piutang atas tunjuk yang telah dicocokkan.”

Pasal 90 Ayat (1):

(1) Rapat kreditor wajib diadakan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Dalam hal ini kurator PT Gunung Kijang Jaya Lestari sudah menjalankan peran pertamanya untuk menjalankan tugas sebagai kurator, yang mana hal itu dapat dibuktikan dengan adanya surat undangan nomor: 33/AH-LS/GKJL-Pailit/V/16 kepada Ngoei A Lan selaku Komisaris PT Gunung Kijang Jaya Lestari dan surat undangan nomor: 32/AH-LS/GKJL-Pailit/V/16 kepada Peng Hock selaku Direktur PT Gunung Kijang Jaya Lestari untuk menghadiri rapat kreditor PT Gunung Kijang Jaya Lestari (dalam pailit) yang diselenggarakan oleh Tim Kurator PT Gunung Kijang Jaya Lestari (dalam pailit) pada hari rabu tanggal 15 Juni 2016 di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan. Bahkan ketika kurator mengadakan rapat kreditor, posisi direktur PT Gunung Kijang Jaya Lestari (Bpk. Peng Hock) berada di Lembaga Pemsayarakatan kelas II A Tanjungpinang sebagai tahanan *Gizeling* Kantor Pelayan Pajak Pratama Bintan, dalam hal ini kurator meminta kepada Pengadilan Niaga Medan untuk dapat menerbitkan penetapan mengeluarkan direktur PT Gunung Kijang Jaya Lestari sebagai tahanan *Gizeling* Kantor Pelayanan Pajak Pratama

Bintan, hal ini dapat dibuktikan dengan adanya Penetapan Pengadilan Niaga Nomor: 02/HP/03/Pailit/2015/PN.Niaga/MDN yang mana memerintahkan kepada petugas Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bintan dan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Tanjungpinang untuk memberikan izin kepada kurator dalam waktu 2 (dua) hari untuk mengeluarkan Direktur PT Gunung Kijang Jaya Lestari dalam keperluan Rapat Kreditur PT Gunung Kijang Jaya Lestari (dalam pailit), tapi pada kenyataannya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bintan tidak mengindahkan Penetapan Pengadilan Niaga Medan yang mana tidak memberikan izin kurator untuk mengeluarkan direktur PT Gunung Kijang Jaya Lestari (Bpk. Peng hock) dari Tahanan *Giezling* pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Tanjungpinang.

Adapun hasil rapat kreditur yang terverifikasi sebagai kreditur PT Gunung Kijang Jaya Lestari sebanyak 4 (empat) kreditur, yakni:⁵

- 1) Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bintan dengan nilai tagihan sekitar 18 Milyar Rupiah dan berkedudukan sebagai kreditur preferen.
- 2) CV. Seng Hang Motor dengan nilai tagihan 423 Juta Rupiah dan berkedudukan sebagai kreditur konkuren.
- 3) Hendrayanto dengan nilai tagihan 450 Juta Rupiah dan berkedudukan sebagai kreditur konkuren.
- 4) Trakindo Utama dengan nilai tagihan 5 Juta Rupiah dan berkedudukan sebagai kreditur konkuren.

Dari keempat kreditur tersebut hanya 1 (satu) kreditur yang wajib diutamakan untuk dibayarkan utang PT berupa Pajak, yakni Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bintan selaku kreditur preferen. Dan tiga kreditur lainnya harus menunggu sisa aset PT setelah utang kepada kreditur preferen dibayarkan terlebih dahulu.

2. Kedua, adapun tugas kurator selanjutnya yakni setelah diadakan rapat kreditur, kurator wajib melaporkan hasil rapat tersebut kepada Hakim Pengawas, para kreditur, dan debitur sebagaimana yang di amanatkan oleh Pasal 86 Ayat 1,2,3, dan 4 UU No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU yang berbunyi:

Pasal 86:

- (1) Hakim Pengawas menentukan hari, tanggal, waktu dan tempat rapat kreditur pertama, yang harus diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal dan putusan pailit diucapkan.
- (2) Dalam jangka waktu 3 (tiga) hari setelah putusan pernyataan pailit diterima oleh Hakim Pengawas dan kurator, hakim pengawas wajib menyampaikan kepada curator rencana penyelenggaraan rapat kreditur pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari setelah putusan pernyataan pailit diterima oleh kurator dan Hakim Pengawas, kurator wajib memberitahukan penyelenggaraan rapat kreditur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada kreditur yang dikenal dengan surat tercatat atau melalui kurir, dan dengan iklan paling sedikit 2 (dua) surat kabar harian, dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (4).

Dalam hal ini kurator PT Gunung Kijang Jaya Lestari sudah melaksanakan perannya sebagai kurator dengan adanya surat pemberitahuan hasil rapat kreditur tanggal 15 Juni 2016, nomor: 036/AH-LS/GKJL-Pailit/VI/16, yang mana hasil rapat kreditur tersebut memerintahkan kepada Direktur dan Komisaris PT Gunung Kijang Jaya Lestari untuk tetap melaksanakan proses hukum kepailitan sebagai berikut:⁶

⁵ Keterangan Saksi Azet Hutabarat,S.H., pada sidang Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor: 4/Pdt.G/2017/PN.Tpg., p. 37.

⁶ Azet Hutabarat,S.H. dan Lukman Sembada,S.E.,S.H.,M.H., Tim Kurator PT. Gunung Kijang Jaya Lestari(dalam Pailit), "Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Hasil Rapat Kreditur Tanggal 15 Juni 2016", tertanggal 16 Juni 2015: Jakarta.

1. Kepailitan berarti bahwa terhadap Semua Asset PT Gunung Kijang Jaya Lestari (dalam pailit) yang dinyatakan pailit dikenakan/berada dalam sita umum dan direksi demi hukum kehilangan haknya untuk mengurus dan menguasai harta kekayaan perusahaan.
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 Ayat 1 Jo Pasal 24 Ayat 1 Jo Pasal 95 Jo Pasal 98 Jo Pasal 100 Ayat 1 Jo Pasal 102 Jo Pasal 110 UU No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Menyebutkan sebagai berikut:
 - Pasal 16 Ayat 1: Kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali.
 - Pasal 24 Ayat 1: debitur demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus keayaannya yang termasuk dalam harta pailit sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan.
 - Pasal 25: semua perikatan debitur yang terbit sesudah putusan pernyataan pailit tidak lagi dapat dibayar dari harta pailit kecuali perikatan tersebut menguntungkan harta pailit.
 - Pasal 26 Ayat 1: tuntutan mengenai hak dan kewajiban yang menyangkut harta pailit harus diajukan oleh atau terhadap kurator.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas, tim kurator meminta agar debitur PT Gunung Kijang Jaya Lestari tidak melakukan pembayaran atau upaya pemenuhan hak apapun yang menjadi tanggung jawab PT Gunung Kijang Jaya Lestari kepada pihak manapun baik kreditur maupun bukan kreditur PT Gunung Kijang Jaya Lestari oleh karena perbuatan tersebut menyalahi aturan hukum kepailitan serta dapat berakibat hukum kepada debitur PT Gunung Kijang Jaya Lestari, karena akan menimbulkan akibat hukum pidana berupa penggelapan atas tindakan tersebut dan gugatan perdata sampai dengan tuntutan terhadap asset pribadi. Hal inilah yang menjadi dasar kurator untuk bekerja membereskan harta dan utang perusahaan dalam hal ini PT Gunung Kijang Jaya Lestari.

3. Ketiga, peran kurator PT Gunung Kijang Jaya Lestari selanjutnya yakni turun ke lokasi tepatnya di PT Gunung Kijang Jaya Lestari untuk melakukan verifikasi aset milik PT Gunung Kijang Jaya Lestari serta melikuidasi harta PT tersebut yang mana hal itu merupakan tugas kurator sebagaimana diatur dalam Pasal 98 s/d Pasal 100 dan Pasal 102 UU No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU yang berbunyi:

Pasal 98:

“sejak mulai pengangkatannya, kurator harus melaksanakan semua upaya untuk mengamankan harta pailit dan menyimpan semua surat, dokumen, uang, perhiasan, efek, dan surat berharga lainnya dengan memberikan tanda terima”.

Pasal 99:

(1) Kurator dapat meminta penyegehan harta pailit kepada Pengadilan, berdasarkan alasan untuk mengamankan harta pailit, melalui Hakim Pengawas.

(2) Penyegehan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh juru sita di tempat harta wakil dari Pemerintah daerah setempat.

Pasal 100:

(1) Kurator harus membuat pencatatan harta pailit paling lambat 2 (dua) hari setelah menerima surat putusan pengangkatannya sebagai curator.

(2) Pencatatan harta pailit dapat dilakukan di bawah tangan oleh curator dengan persetujuan Hakim Pengawas.

(3) Anggota panitia kreditur sementara berhak menghadiri pembuatan pencatatan tersebut.

Pasal 102:

“segera setelah dibuat pencatatan harta pailit, curator harus membuat daftar yang menyatakan sifat, jumlah piutang dan utang harta pailit, nama dan tempat tinggal kreditur beserta jumlah piutang masing-masing kreditur.

Hasil dari verifikasi aset dan yang dapat untuk dilikuidasi milik PT Gunung Kijang Jaya Lestari yakni sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), yang mana hasil tersebut belum termasuk beberapa benda bergerak dan benda tidak bergerak milik PT Gunung Kijang Jaya Lestari yang telah disita oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bintan sebelum keluarnya penetapan pailit PT Gunung Kijang Jaya Lestari.⁷

4. Keempat, Peran kurator PT Gunung Kijang Jaya Lestari selanjutnya yakni menyatakan PT tersebut dalam keadaan Insolvensi/keadaan dimana debitur tidak mampu lagi membayar atas semua kewajiban-kewajibannya yang mana hal tersebut di amanatkan oleh Pasal 178 UU No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU yang menyebutkan bahwa:

“jika dalam rapat pencocokan piutang tidak ditawarkan rencana perdamaian, rencana perdamaian yang ditawarkan tidak diterima, atau pengesahan perdamaian ditolak berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, demi hukum harta pailit berada dalam keadaan insolvensi”.

Dari hasil rapat dan dasar hukum tersebut kurator mengajukan kepada Pengadilan Niaga Medan untuk mengeluarkan penetapan terkait telah insolvensinya PT Gunung Kijang Jaya Lestari terbukti pada terbitnya Penetapan nomor: 03/HP/03/PAILIT/2015/PN NIAGA.MDN tertanggal 8 september 2015.

5. Kelima, Sesudah kurator melikuidasi PT Gunung Kijang Jaya Lestari dan telah mendapatkan penetapan status insolvensinya dan hasil aset yang telah dilikudasi dengan hutang yang harus dibayarkan oleh PT tidak dapat dipenuhi/ harta PT tidak cukup untuk membayar hutangnya kepada kreditur, dalam hal ini mekanisme kepailitan PT Gunung Kijang Jaya Lestari sudah berakhir, dan kurator wajib mengumumkan berakhirnya kepailitan PT Gunung Kijang Jaya Lestari sebagaimana diatur dalam Pasal 192 Ayat 1 dan 2 UU No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU yang berbunyi:

Pasal 192:

- (1) Daftar pembagian yang telah disetujui oleh Hakim pengawas wajib disediakan di Kepanitraan Pengadilan agar dapat dilihat oleh Kreditur selama tenggang waktu yang ditetapkan oleh Hakim Pengawas pada waktu daftar tersebut disetujui.
- (2) Penyediaan daftar pembagian dan tenggat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan oleh kurator dalam surat kabar sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (4).

Melalui surat kabar yakni koran nasional dan koran lokal sebagaimana yang juga telah dilakukan oleh kurator PT Gunung Kijang Jaya Lestari, dalam hal berakhirnya kepailitan tersebutpun, kurator PT Gunung Kijang Jaya Lestari membuat pengumuman yang dituangkan ke dalam Berita Negara serta menunjukkan bukti pembayaran sebagaimana diperintahkan oleh Pasal 202 Ayat 2 UU No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU yang berbunyi:“Kurator melakukan pengumuman mengenai berakhirnya kepailitan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan surat kabar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Ayat (4)”.

Jika dilihat dari peran kurator pada PT Gunung Kijang Jaya Lestari sudahlah sesuai dengan UU No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, hal ini dapat dilihat dari berbagai macam proses dari awal kurator mengadakan rapat kreditur dalam hal menentukan berapa jumlah hutang yang harus dibayarkan oleh PT serta pihak yang terlebih dahulu untuk dibayarkan hutangnya. Kedua, peran kurator PT Gunung Kijang Jaya Lesatri dinyatakan berhasil, karena telah mampu memverifikasi harta dan juga telah melikuidasi harta PT tersebut, sehingga kurator mengambil langkah segera meminta kepada Pengadilan Niaga untuk mengeluarkan Penetapan dengan status

⁷ Keterangan Saksi Azet Hutabarat,S.H., pada sidang Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor: 4/Pdt.G/2017/PN.Tpg., p. 38.

insolvensi. Ketiga, kurator PT Gunung Kijang Jaya Lestari juga telah mengakhiri proses kepailitan PT tersebut dengan adanya memasukan pengumuman berita negara ke media koran nasional maupun koran lokal tempat kedudukan PT tersebut.

Permasalahannya dalam kasus kepailitan ini ketika Pengadilan Niaga Medan telah menunjuk kurator yang berwenang dan berperan untuk mengurus dan memberesakan harta pailit perusahaan PT Gunung Kijang Jaya Lestari sebagaimana yang diatur secara tegas dalam Pasal 24 Ayat 1 jo Pasal 25 jo Pasal 26 Ayat 1 UU No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU yang berbunyi:

Pasal 24 ayat 1:

“Debitur demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan”.

Pasal 25:

“semua perikatan debitur yang terbit sesudah putusan pernyataan pailit tidak lagi dapat dibayar dari harta pailit, kecuali perikatan tersebut menguntungkan harta pailit”.

Pasal 26 ayat 1:

“tuntutan mengenai hak atau kewajiban yang menyangkut harta pailit harus diajukan oleh atau terhadap kurator”.

maka sudah sepantasnya para kreditur yang memiliki piutang terhadap PT Gunung Kijang Jaya Lestari dalam mengajukan piutangnya haruslah melalui kurator, dan mengingat bahwa salah satu kreditur PT Gunung Kijang Jaya Lestari sebagai kreditur preferen dalam hal ini Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bintang seharusnya ketika mengajukan piutang PT Gunung Kijang Jaya Lestari harusnya melalui kurator, karena kuratorlah yang berwenang untuk menyelesaikan piutang PT Gunung Kijang Jaya Lestari terhadap hutangnya kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bintang berupa pajak perseroan, dan dalam hal ini UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU Pasal 21 menyebutkan bahwa “kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitur pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan”, di mana dalam kasus ini seluruh harta kekayaan perseroan pasca/setelah putusan pailit seluruhnya diurus oleh kurator, baik direksi serta pemegang saham tidak lagi berhak untuk mengurus harta kekayaan maupun harta benda bergerak dan tidak bergerak milik perseroan termasuk melakukan segala bentuk pengurusan hutang piutang yang menyangkut perseroan, yang dalam kasus ini termasuk melakukan pembayaran pelunasan hutang pajak.

Adapun akibat hukum setelah mekanisme kepailitan berakhir seperti yang dijelaskan pada Pasal 204 UU No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU yakni: “Setelah daftar pembagian penutup menjadi mengikat maka kreditur memperoleh kembali hak eksekusi terhadap harta debitur mengenai piutang mereka yang belum dibayar”.

Menandakan bahwa kreditur hanya berhak menagih/ mengeksekusi harta debitur mengenai piutang mereka sebatas pada harta kekayaan perusahaan yang tersisa setelah masa pengurusan harta pailit berakhir.

Dilihat dari alur kasus kepailitan di atas, maka pada dasarnya menurut penulis peran kurator dalam menjalankan tugasnya sebagai pihak yang berwenang untuk mengurus dan membereskan harta pailit PT Gunung Kijang Jaya Lestari sudahlah sesuai yang dikarnakan mengacu pada UU No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, pun di dalam pasal 3 ayat 1 UU No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi saham yang dimilikinya, lebih lanjut dijelaskan dalam penjelasan Pasal 3 Ayat 1 UU No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yakni, “ketentuan dalam pasal ini mempertegas bahwa pemegang saham hanya bertanggung jawab sebesar setoran atas seluruh saham yang dimilikinya dan tidak meliputi harta kekayaan pribadinya”, sehingga kurator maupun Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bintang tidak boleh mengambil/mengurus harta kekayaan komisaris dan direktur umum PT Gunung Kijang Jaya Lestari selaku pemegang saham PT di luar harta perusahaan yang dikarnakan sudah bertentangan dengan UU No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dengan melanggar haknya seorang pemegang saham.

3.2.Upaya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bintang dalam Penangan Kerugian atas Utang Pajak PT. Gunung Kijang Jaya Lestari

Dalam menjalankan tupoksi negara dalam bentuk pemungutan pajak demi rakyat Indonesia merupakan amanat Konstitusi Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban warga negara, karena itu menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan bagi para warganya yang merupakan sarana peran serta dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Adapun aturan yang mengatur tentang perpajakan terdapat pada UU No. 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

PT Gunung Kijang Jaya Lestari merupakan salah satu wajib pajak yang memiliki hak dan kewajiban untuk membayar pajak serta menerima dari manfaat atas pajak yang diberikan. Permasalahan yang timbul atas tidak terlaksananya kewajiban wajib pajak yakni ketika PT tidak mampu untuk membayarkan pajaknya, maka sudah tentu PT tersebut akan diberikan sanksi oleh negara, karena sanksi merupakan sebuah upaya negara bahwasanya setiap warga negara yang wajib pajak harus membayar pajak demi kepentingan negara dan rakyat Indonesia.

Yang jadi permasalahannya disini bahwasanya PT Gunung Kijang Jaya Lestari tidak mampu lagi untuk membayarkan pajaknya dikarnakan PT tersebut telah menyatakan dirinya bangkrut yang mana hal tersebut telah mendapatkan penetapan dari Pengadilan Niaga Medan Nomor: 03/HP/03/PAILIT/2015/PN NIAGA.MDN tertanggal 8 september 2015 yang menetapkan bahwasanya PT Gunung Kijang Jaya Lestari pailit dalam keadaan insolvensi.

Perlu diingatkan juga bahwasanya utang pajak PT Gunung Kijang Jaya Lestari yang ditagih oleh Kantor Pelayanan pajak Pratama Bintang adalah utang pajak atas penghasilan PT Gunung Kijang Jaya Lestari ketika masih beroperasi atau belum dipailitkan yang sampai saat ini belum dibayar atau dilunasi dan bukanlah utang pribadi wakil perusahaan.

Jika melihat pada sejarahnya permasalahan ini timbul, bahwa PT. Gunung Kijang Jaya Lestari lalai dan mulai tidak lancar membayarkan pajaknya sejak tahun 2009 yang mana Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bintang sudah melakukan rangkaian penagihan pajak atas PT Gunung Kijang Jaya Lestari yang telah dimulai dengan diterbitkan:

1. Surat teguran pada tahun 2009 dan 2013
2. Surat paksa dan berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa pada tahun 2010 dan tahun 2013
3. Surat perintah melaksanakan sita tanggal 11 maret 2014
4. Penyitaan pada tanggal 30 April 2014;
5. Permintaan blokir rekening Bpk. Peng Hock (alm) pada Mei 2014 dan rekening Ngoei A Lan pada September 2014;
6. Pencegahan berpergian keluar negeri a.n. Peng Hock pada tanggal 5 September 2014
7. Penyanderaan terhadap Bpk. Peng Hock (alm) (Direktur Utama PT. Gunung Kijang Jaya Lestari) pada tanggal 18 maret 2015 selama dua kali enam bulan.
8. Penyandraan terhadap Ny. Ngoi A Lan (Komisaris PT. Gunung Kijang Jaya Lestari) pada tanggal 23 Desember 2016.

Bahkan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bintang sudah menyampaikan kesempatan kepada PT Gunung Kijang Jaya Lestari untuk mengikuti pengampunan pajak (*Tax Amnesty*), akan tetapi PT Gunung Kijang Jaya Lestari juga tidak dapat mengikuti kesempatan itu yang dikarnakan PT tidak mampu untuk membayarkan pokok pajaknya sebesar Rp.5.394.089.365,00-(lima milyar tiga ratus sembilan puluh empat juta delapan puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah), bahwasanya jumlah tersebut sudah ditinggalkan dengan cara dihilangkan bunga yang jika ditambahkan dengan pajak pokoknya berjumlah Rp.16.741.189.278,00- (enam belas milyar tujuh ratus empat puluh satu juta seratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh delapan rupiah).

Melihat dari rangkaian upaya penagihan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bintang bahwasanya terdapat rentetan waktu yang sangat panjang untuk menagih utang pajak PT Gunung Kijang Jaya Lestari, jika dilihat lagi pada Pasal 2 Ayat 1 UU No.37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU bahwasanya kreditur dapat mengajukan pailit apabila debitur tidak mampu lagi untuk membayarkan utangnya setidaknya satu dari dua kreditur yang mana utangnya telah jatuh tempo, seharusnya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bintang selaku kreditur preferen harus tanggap dan cepat dalam menangani ketidakmampuan PT untuk membayarkan pajaknya tersebut.

Apabila Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bintang menanggapi ketidakmampuan PT untuk membayarkan pajaknya, maka seluruh rentetan panjang penagihan pajak yang telah terlaksana sebagaimana yang telah disebut di atas tidak perlu lagi untuk dilakukan. Jika dilihat dari rentetan penagihan pajak tersebut berakibat merugikan pemasukan negara dari sektor pajak, bahkan merugikan negara yang mana Kantor Pelayanan Pajak harus mengeluarkan anggaran untuk menyelesaikan perkara pajak PT yang dinyatakan pailit, tentunya hal ini akan semakin berlarut-larut sehingga hal tersebut juga memberatkan PT dengan adanya bunga berjalan ketika pajak tersebut tidak juga dibayarkan. Adapun sisa jumlah seluruh harta kekayaan PT Gunung Kijang Jaya Lestari setelah di likuidasi oleh tim kurator PT Gunung Kijang Jaya Lestari sebesar Rp.200.000.000, -(dua ratus juta rupiah), yang mana jumlah tersebutpun tidak cukup untuk membayarkan utangnya kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bintang terlebih lagi harus membayarkan bunga pajak yang terus meningkat. Maka dalam hal ini bagaimanapun upaya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bintang untuk menangani kasus hutang pajak PT Gunung Kijang Jaya Lestari pun menurut penulis tidak akan ada habisnya.

Lagi ditegaskan kembali pada UU No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bahwasanya harta perusahaan berbeda dengan harta pribadi pendiri perusahaan, harta perusahaan hanya sebatas pada seberapa banyak saham yang ditanamkan oleh pendiri perusahaan, meskipun ia sekaligus sebagai komisaris ataupun direktur utama perusahaan tersebut.

Lagipun Pasal 209 UU No.37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU menyebutkan bahwa “Putusan pernyataan pailit berakibat hukum dipisahkan harta kekayaan orang yang meninggal dari harta kekayaan ahli warisnya”, mempertegas bahwasanya harta perusahaan serta hutang perusahaan hanya diruang lingkup perusahaan, bukanlah menjadi urusan harta yang melibatkan harta pribadi debitur perusahaan, mengingat Direktur PT Gunung Kijang Jaya Lestari (Bpk Peng Hock) telah meninggal dunia pada tahun 2019 lalu.

Apabila dilihat pada Pasal 1 Angka 28 jo Pasal 32 Ayat 1,2, dan 4 UU No.16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyebutkan:

Pasal 1 Angka 28:

“Penanggung pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ini”

Pasal 32 Ayat 1:

“Dalam menjalankan hak dan memenuhi kewajiban menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, Wajib Pajak diwakili, dalam hal:

- a) Badan oleh pengurus;
- b) Badan yang dinyatakan pailit oleh Kurator;
- c) Dst.

Pasal 32 Ayat 2:

“wakil sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bertanggung jawab secara pribadi dan/atau secara renteng atas pembayaran pajak yang terutang, kecuali apabila dapat membuktikan dan meyakinkan Direktur Jendral Pajak bahwa mereka dalam kedudukannya benar-benar tidak mungkin untuk dibebani tanggung jawab atas pajak yang terutang tersebut”.

Pasal 1 Angka 28 mengunci kata bahwasanya “wakil” yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban pajak dilanjutkan dengan Pasal 32 Ayat 1 huruf (b) jo Pasal 32 Ayat 2 dengan memperjelas kata “wakil” dengan kalimat “badan yang dinyatakan pailit oleh kurator” menjadikan

permasalahan ini semakin rumit, yang mana tidak tercapainya tujuan hukum dikarenakan adanya dualisme hukum antara UU No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dengan UU No. 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Disatu sisi, UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menginginkan agar terpisahnya harta perusahaan dengan harta pribadi pendiri perusahaan/pemilik saham mayoritas yang bertujuan supaya pendiri perusahaan mendapatkan keadilan ketika ia pailit di waktu yang akan datang. Sedangkan di dalam UU No. 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan bertujuan untuk mendapatkan pemasukan negara dari sektor pajak dengan menekankan kepada wakil badan/perusahaan (komisaris/direktur utama/pemilik saham mayoritas) meskipun ia dinyatakan pailit/bangkrut oleh kurator.

Upaya negara dalam hal ini seharusnya memberikan *fresh start* dan *debt forgiveness* kepada PT jika permasalahan utang pajak tersebut diselesaikan dengan cepat, hal ini sangat memberikan kemudahan dan keringan kepada mereka para penanam modal dalam negeri berbentuk perseroan baik nasional maupun internasional untuk tidak terlalu membebaskan ketika mereka para penanam modal dalam negeri terancam bangkrut, yang dikarenakan para penanam modal dalam negeri berbentuk perseroan mendapatkan kepastian hukum ketika mereka dalam keadaan bangkrut dan negara berperan aktif untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, yang mana negara pun juga termasuk kreditur preferen yang berwenang untuk mendapatkan keuntungan perseroan dari sektor pajak, *fresh start* bagi Perseroan/PT ini sangat berguna yang mana ketika perseroan/PT mengalami bangkrut dan harus dibubarkan perseroan/PT tersebut, Perseroan/PT dapat memulai menanam modalnya kembali untuk mendirikan Perseroan/PT yang baru, dan hal ini sangat menguntungkan bagi negara yang mana hal tersebut dapat meningkatkan keuangan negara dari sektor pajak penghasilan Badan Usaha.

Bahwa benar apa yang dikatakan oleh Sutan Remy Sjahdeni. Sjahdeni mengatakan apabila perusahaan mengalami kepailitan dengan status insolvensi dan negara memberikan keringanan dengan prinsip *debt forgiveness* dengan *financial fresh start* maka perusahaan tersebut akan mendapatkan kepastian hukum bagi kedudukan debitor yang membayar utang terhadap para kreditor dengan itikad baik, sehingga debitor yang suatu hari tidak mampu lagi membayar utang-utangnya terhadap para kreditor, dapat diberikan pengampunan atas utang-utangnya menjadi hapus sama sekali, sehingga debitor dapat memulai usaha baru tanpa harus dibebani oleh utang-utang sebelumnya.⁸ Walaupun menurut penulis pada saat ini UU No.37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU tidak mendukung adanya *fresh start* dan *debt forgiveness* melainkan UU No.37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU hanya memberikan peluang kepada PT untuk melakukan *going concern*/keberlangsungan usaha PT setelah putusan pailit di ucapkan oleh Pengadilan Niaga, perlu dipahami bersama bahwasanya *going concern*/keberlangsungan usaha yang diberikan kepada debitor oleh para kreditur ataupun hakim pengawas hanyalah sebatas ketika putusan pailit diucapkan maka tidak semestinya PT tersebut berhenti secara total dalam hal melanjutkan usahanya dengan maksud untuk mengumpulkan hartanya kembali. Akan tetapi bagaimana ketika PT tersebut dinyatakan insolvensi/tidak mampu lagi untuk membayar utangnya, maka langkah negara untuk memberikan *debt forgiveness* dilanjutkan dengan *financial fresh start* merupakan langkah yang tepat untuk diterpkan dalam dunia bisnis Indonesia demi memberikan kepastian hukum kepada para penanam modal dalam negeri berbentuk perseroan.

IV. Kesimpulan

Dari bab terkait pembahasan pada penulisan ini bahwasanya dapat disimpulkan ada beberapa aspek dalam mekanisme peran kurator dalam mengurus harta pailit perusahaan serta upaya negara dalam menutaskan permasalahan utang pajak debitor dalam keadaan pailit insolvensi dalam hal ini PT. Gunung Kijang Jaya Lestari yang telah dinyatakan pailit karena insolvensi, adapun kesimpulan yang dapat ditarik dari pembahasan diatas sebagai berikut:

⁸ Subhan, *Loc.cit.* p.43.

1. Peran kurator dalam mengurus harta pailit PT. Gunung Kijang Jaya Lestari pada dasarnya sudah sesuai dengan UU No.37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU yang mana pertama kali tugas kurator dalam menjankan tugasnya yakni mengumpulkan harta PT terlebih dahulu. Kedua, mengadakan rapat kreditur demi mengumpulkan data seberapa banyak debitur memiliki utang kepada kreditur baik kreditur preferen maupun kreditur konkueren. Ketiga, setelah pemberesan harta pailit dan likuidasi PT oleh kurator, kurator mendapatkan hasil bahwasanya PT. Gunung Kijang Jaya Lestari sudah tidak memiliki aset lagi untuk mengembalikan hutang-hutangnya kepada kreditur yang terutang, dalam hal ini kurator menjalankan tugasnya dengan cara memberikan status PT. Gunung Kijang Jaya Lestari dari awalnya pailit permulaan hingga status pailit insolvensi. Terakhir, kurator PT. Gunung Kijang Jaya Lestari melaksanakan tanggung jawabnya kepada negara untuk memberitakan kepada Masyarakat Indonesia melalui koran lokal dan koran nasional bahwasanya PT. Gunung Kijang Jaya Lestari telah selesai diberesan harta pailitnya dan negara telah menjatuhkan status insolvensi kepada PT. Gunung Kijang Jaya Lestari.
2. Melihat dari rangkaian upaya penagihan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bintan bahwasanya terdapat rentetan waktu yang sangat panjang untuk menagih utang pajak PT. Gunung Kijang Jaya Lestari, jika dilihat lagi pada pasal 2 ayat 1 UU No.37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU bahwasanya kreditur dapat mengajukan pailit apabila debitur tidak mampu lagi untuk membayarkan utangnya setidaknya satu dari dua kreditur yang mana utangnya telah jatuh tempo, seharusnya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bintan selaku kreditur preferen harus tanggap dan cepat dalam menangani ketidak mampuan PT untuk membayarkan pajaknya tersebut. Dan apabila Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bintan menanggapi ketidak mampuan PT untuk membayarkan pajaknya, maka seluruh rentetan panjang penagihan pajak yang telah terlaksana sebagaimana yang telah disebut di atas tidak perlu lagi untuk dilakukan. Jika dilihat dari rentetan penagihan pajak tersebut berakibat merugikan pemasukan negara dari sektor pajak, bahkan merugikan negara yang mana Kantor Pelayanan Pajak harus mengeluarkan anggaran untuk menyelesaikan perkara pajak PT yang dinyatakan pailit, tentunya hal ini akan semakin berlarut-larut sehingga hal tersebut juga memberatkan PT dengan adanya bunga berjalan ketika pajak tersebut tidak juga dibayarkan. Upaya negara dalam hal ini seharusnya memberikan *fresh start* dan *debt forgiveness* kepada PT jika permasalahan utang pajak tersebut diselesaikan dengan cepat, hal ini sangat memberikan kemudahan dan keringan kepada mereka para penanam modal dalam negeri berbentuk perseroan baik nasional maupun internasional untuk tidak terlalu membebankan ketika mereka para penanam modal dalam negeri terancam bangkrut, yang dikarnakan para penanam modal dalam negeri berbentuk perseroan mendapatkan kepastian hukum ketika mereka dalam keadaan bangkrut dan negara berperan aktif untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, yang mana negara pun juga termasuk kreditur preferen yang berwenang untuk mendapatkan keuntungan perseroan dari sektor pajak, *fresh start* bagi Perseroan/PT ini sangat berguna yang mana ketika perseroan/PT mengalami bangkrut dan harus dibubarkan perseroan/PT tersebut, Perseroan/PT dapat memulai menanam modalnya kembali untuk mendirikan Perseroan/PT yang baru, dan hal ini sangat menguntungkan bagi negara yang mana hal tersebut dapat meningkatkan keuangan negara dari sektor pajak penghasilan Badan Usaha.

V. Daftar Pustaka

1. Buku-Buku & Jurnal

- Astara, I. W. (2018). *Hukum Kepailitan "Teori dan Peraktik"*. Bali: Warmadewa University Press.
- Ginting, E. R. (2019). *HUKUM KEPAILITAN Buku Ketiga "PENGURUSAN DAN PEMBERESAN HARTA PAILIT"*. JAKARTA TIMUR: SINAR GRAFIKA.
- M. Yahya Harahap, S. (2009). *HUKUM PERSEROAN TERBATAS*. JAKARTA: SINAR GRAFIKA.

- Mahmud Marzuki, P. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.
- P, M. M. (2009). *KAMUS HUKUM "DICTIONARY OF LAW COMPLETE EDITION" Cetakan I*. Surabaya: REALITY PUBLISHER.
- Prasetyo, T. &. (2013). *Filsafat, Teori, & Ilmu Hukum: Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Prof. Drs. C.S.T. Kansil, S. C. (2009). *Kamus Istilah Aneka Hukum Edisi Pertama*. Jakarta: Jala Permata Aksara.
- Sidabalok, J. (2012). *HUKUM PERUSAHAAN "Analisis Terhadap Pengaturan Peran Perusahaan dalam Pembangunan Ekonomi Nasional di Indonesia"*. Bandung: Penerbit Nuansa Aulia.
- Sjahdeni, S. R. (2017). *Tinjauan terhadap UU 37 tahun 2004 tentang KPKPU*. BPHN, Jakarta: Tim Penyusun NA RUU KPKPU.
- Subhan, M. H. (2008). *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Sutedi, A. (Juni 2009). *HUKUM KEPAILITAN"*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Tjitrosudibio, R. S. (1973). *Kamus Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Usman, R. (2004). *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Universitas Maritim Raja Ali Haji. Pedoman "Penyusunan Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji". Tanjungpinang: UMRAH.

2. Peraturan Perundang-Undangan

- UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
- UU No.19 tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.
- UU No16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- UU No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

3. Artikel & Media Daring

- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, K. (. (n.d.). *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) versi daring*. Retrieved Oktober 4, 2019, from kbbi.web.id/pailit
- Djp. (n.d.). *Fungsi Pajak*. Retrieved Oktober 6, 2019, from <http://pajak.go.id/id/fungsi-pajak>
- Djp. (n.d.). *Penagihan Pajak*. Retrieved Oktober 6, 2019, from <http://pajak.go.id/id/penagihan-pajak>
- KEMENBUD, B. P. (n.d.). *KBBI Daring*. Retrieved November 17, 2019, from <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kurator>

VI. Ucapan Terimakasih.

“Tak ada gading yang tak retak”, begitu pula dengan saya sebagai penulis Skripsi yang tidak luput dari salah, dan saya ucapkan terimakasih kepada kedua orang tua saya, Dosen Pembimbing saya, serta teman-teman saya yang selalu menutup dan menumbukan semangat saya untuk melengkapi kesalahan yang saya perbuat pada tulisan ini. Akhir kata Assalamualikum Warahmatullahi wabarakatu.